



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

FAKULTAS TEKNIK

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon (0341) 565307

Laman: www.um.ac.id

**SURAT EDARAN**

Nomor: 9.1.11/UN32.5.1/DT/2018

Yth. Para Mahasiswa  
di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Dalam rangka penataan, penertiban, dan penyempurnaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, maka mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang diwajibkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Mahasiswa wajib melengkapi semua data dimaksud (terutama NIK/Nomor Induk Kependudukan sesuai dengan KTP atau Kartu Keluarga) melalui laman **SIKAD** <https://siakad.um.ac.id> masing-masing mahasiswa.
2. Isian data mahasiswa tersebut (butir 1) berfungsi untuk kesesuaian data mahasiswa di Universitas Negeri Malang (UM) pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
3. Pada setiap semester mahasiswa wajib melakukan registrasi administrasi dan akademik (**memprogram KRS secara online**) atau mengurus cuti kuliah sesuai dengan Pedoman Pendidikan Tahun Akademik 2016/2017 Bab XII, Pasal 91, serta melakukan evaluasi PBM sesuai jadwal di siakad sebelum KRS *online*.
4. Mahasiswa yang memprogram matakuliah termasuk matakuliah UKPL, Praktik Industri, KKN, Skripsi, atau Tugas Akhir yang tidak lulus/belum selesai tugasnya/laporannya pada akhir semester berjalan harus memprogram ulang matakuliah tersebut pada semester berikutnya, jika tidak memprogram ulang maka nilai matakuliah tersebut yang akan diperoleh pada semester berikutnya tidak dapat *diupload* yang mengakibatkan mahasiswa tidak dapat memproses yudisium (bagi mahasiswa semester akhir).
5. Mulai Semester Genap 2017/2018 mahasiswa sebelum memprogram matakuliah *online* harus sudah mendapatkan persetujuan/validasi dari Dosen Penasehat Akademik (DPA) secara *online*. Oleh karena itu mahasiswa wajib segera menghubungi DPA (bisa melalui sms/wa/facebook atau secara langsung untuk mendapatkan validasi secara *online*). Selanjutnya dalam 1 (satu) semester mahasiswa wajib melakukan konsultasi kepenasehatan minimal 4 (empat) kali pertemuan.
6. Jika mahasiswa tidak melakukan hal tersebut di atas, maka mahasiswa: (1) mengalami kendala dalam pemrograman KRS; (2) mahasiswa tidak terdaftar pada PDDikti berakibat segala aktivitas/kegiatan terkait seleksi administrasi melalui Dikti akan gugur.
7. Jika mahasiswa sudah melakukan pengisian data dengan benar diharap memastikan/mengecek apakah sudah terdata di PDDikti melalui laman [forlab.ristekdikti.go.id](http://forlab.ristekdikti.go.id).

Atas perhatian Saudara, kami menyampaikan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. H. Ahmad Dardiri, M.Pd.

NIP 195511021984031001

Tembusan Yth.:

1. Wakil Rektor I UM.
2. Dekan FT UM (sebagai laporan).
3. Para Dosen Penasehat Akademik FT UM.
4. Para Wakil Dekan FTUM.
5. Para Ketua Jurusan FT UM.
6. Kabag Tata Usaha FT UM.